



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. : 1. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;  
2. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama;  
di -  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN HASIL RUMUSAN  
RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2025  
SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat Pleno Kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, sejak tahun 2012 setiap kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar.

Mahkamah Agung pada tanggal 9 November 2025 sampai dengan 11 November 2025 telah menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar untuk membahas permasalahan teknis yudisial dan non-teknis yudisial yang mengemuka pada masing-masing kamar. Rapat Pleno Kamar tersebut telah melahirkan rumusan berupa kaidah hukum pada kamar teknis dan program pada kamar kesekretariatan sebagai berikut.

1. Kamar Pidana.
2. Kamar Perdata.
3. Kamar Agama.
4. Kamar Militer.
5. Kamar Tata Usaha Negara.
6. Kamar Kesekretariatan.

Sehubungan dengan hasil rumusan Rapat Pleno Kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Kaidah hukum dan/atau program Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Mahkamah Agung ini.
2. Menjadikan seluruh hasil rumusan Rapat Pleno Kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2025, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh hasil rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara pada semua tingkat peradilan dan program kesekretariatan Mahkamah Agung.
3. Hasil rumusan pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2024 yang secara tegas dinyatakan direvisi pada tahun-tahun berikutnya, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 Desember 2025



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,

  
SUNARTO

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMCR 1 TAHUN 2025  
TANGGAL : 30 Desember 2025

## HASIL RUMUSAN RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2025

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung diikuti oleh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, Kamar Tata Usaha Negara, dan Kamar Kesekretariatan, dilaksanakan pada tanggal 9 November 2025 sampai dengan 11 November 2025 di Hotel Mercure Convention Center Ancol, telah menghasilkan kaidah hukum pada kamar teknis dan program pada kamar kesekretariatan sebagai berikut.

### A. HASIL RUMUSAN KAMAR PIDANA

1. Revisi Terhadap Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 10.2 halaman 255 Edisi 2009.  
Izin penyitaan atau persetujuan penyitaan diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri dimana benda tersebut berada sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Izin Keluar dari Tahanan Dalam Keadaan Mendesak.  
Dalam hal terdakwa/anak yang ditahan dalam perkara yang diperiksa di tingkat banding atau kasasi, terdakwa/anak mengajukan permohonan untuk keperluan mendesak: berobat di luar rutan, melayat kerabat dekat (istri/suami, anak, orang tua/mertua) yang meninggal dunia, maka ketua pengadilan negeri tempat perkara tersebut disidangkan, diberi wewenang mengeluarkan penetapan pemberian izin guna keperluan itu. Penetapan oleh ketua pengadilan negeri dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab, dengan menyebutkan secara jelas tentang keperluan, jangka waktu pemberian izin, dan pengamanannya. Penetapan tersebut disampaikan kepada pemohon dan tembusannya disampaikan kepada pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung sesuai kewenangan yang melakukan penahanan.
3. Pengembalian Barang Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.  
Dalam perkara tindak pidana korupsi yang barang buktinya berupa aset atau harta benda bernilai ekonomis, baik bergerak atau tidak

bergerak, yang berasal dari pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD/BUMDES atau harta benda milik terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana yang merugikan instansi atau organisasi tersebut di atas atau pihak lain, maka hakim menetapkan barang bukti dinyatakan dirampas untuk negara c.q. pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD/BUMDES atau pihak lain yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi tersebut.

4. Memaknai Kata “Menyalurkan” dalam Pasal 610 dan Pemberlakuan Beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung Terhadap Pasal 609 dan Pasal 610 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - a. Kata “menyalurkan” dalam Pasal 610 KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dimaknai sebagai perbuatan yang secara substansial merupakan peredaran gelap Narkotika yang meliputi: membeli, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, mentransito, membawa, atau mengangkut narkotika baik golongan I, golongan II maupun golongan III, sepanjang belum diatur dalam undang-undang penyesuaian pemidanaan.
  - b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 juga berlaku untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 609 dan 610 KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
5. Tidak Terlaksananya Eksekusi Nafkah Anak dalam Putusan Perdata Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan secara Pidana.

Terhadap dakwaan penelantaran anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B *juncto* Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Pasal 428 KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak bisa diterapkan apabila ada putusan pengadilan negeri atau pengadilan agama yang dalam amarnya mewajibkan terdakwa untuk memberikan nafkah kepada

anak. Kewajiban pemberian nafkah dapat ditempuh melalui permohonan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 HIR/207 RBg dan Pasal 197 HIR/208 RBg.

## B. HASIL RUMUSAN KAMAR PERDATA

1. Izin Menjual Harta yang Menjadi Hak Anak di Bawah Umur.
  - a. Izin menjual terhadap harta yang menjadi hak anak di bawah umur yang diajukan oleh salah satu orang tua yang masih hidup, tidak perlu disertai dengan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali.
  - b. Pengalihan terhadap harta yang menjadi hak anak di bawah umur yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau di bawah pengampuan, maka dapat dilakukan oleh keluarga terdekat dengan mengajukan permohonan perwalian atau pengampuan terlebih dahulu. Untuk menjual harta yang menjadi hak anak di bawah umur, wali/pengampu wajib mengajukan permohonan izin menjual.
  - c. Pengadilan negeri dapat memberikan penetapan izin menjual harta warisan yang menjadi hak anak, atas permohonan dari salah satu orang tua yang masih hidup atau wali/pengampu demi kepentingan anak.
2. Uang Paksa (*dwangsom*).

Dengan diajukannya permohonan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), harus diperhatikan:

  - a. *Dwangsom* berlaku bagi semua penghukuman, kecuali terhadap penghukuman pembayaran sejumlah uang (Pasal 606 huruf a RV);
  - b. Perhitungan uang paksa (*dwangsom*) sejak hari ke-9 (sembilan), setelah teguran (*aanmaning*), sampai dengan putusan dilaksanakan.
3. Pemilihan Kompetensi Relatif.

Pilihan domisili hukum (kompetensi relatif), dapat dikesampingkan secara eksepsional dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta kepatutan.
4. Putusan Tingkat Kasasi tentang Kewenangan Mengadili.
  - a. Dalam hal putusan pengadilan tingkat pertama menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili

gugatan yang kemudian dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding, sedangkan dalam pemeriksaan kasasi Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengadilan negeri berwenang, maka Mahkamah Agung memutus yang amar putusannya sebagai berikut:

- 1) *Menyatakan Pengadilan Negeri ... berwenang secara relatif mengadili perkara tersebut; atau,  
Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang secara absolut mengadili perkara tersebut.*
- 2) *Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara sejumlah ....*

5. Perselisihan Hubungan Industrial.

Dalam hal terjadi perubahan status pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka terkait perhitungan pesangonnya diatur berdasarkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Perhitungan masa kerja sebagai dasar perhitungan pesangon dihitung sejak pekerja ditetapkan dengan status PKWTT.
- b. Perhitungan uang pesangon pekerja adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhitungkan uang kompensasi yang telah diterima oleh pekerja selama bekerja dengan status PKWT, sebagai pengurang dalam perhitungan pesangonnya.

C. HASIL RUMUSAN KAMAR AGAMA

1. Hukum Perkawinan Terkait Hadanah.

Revisi Rumusan Hukum Kamar Agama angka 10 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 sehingga berbunyi: "Dalam hal perkara gugatan/permohonan perceraian para pihak tidak mengajukan hadanah, hakim dapat menggali fakta terkait kuasa asuh anak (hadanah), jika tidak ada kesepakatan para pihak, berdasarkan fakta di persidangan yang menghendaki kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), hakim dapat menetapkan anak di bawah hadanah salah satu dari kedua orang tuanya dan menghukum pihak yang menguasai anak untuk menyerahkan kepada orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang hadanah".

2. Hukum Perkawinan Terkait Perwalian untuk Keperluan Tertentu.  
Pada dasarnya ketentuan penunjukan wali melalui penetapan pengadilan ditujukan bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, tetapi pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan wali untuk keperluan tertentu yang merupakan kepentingan hukum masyarakat atau kebutuhan praktis dari instansi lain.
3. Hukum Ekonomi Syariah.  
Kriteria perkara ekonomi syariah tidak hanya ditentukan oleh nomenklatur akad syariah secara eksplisit, tetapi dapat pula ditentukan dari materi akad yang kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, sesuai kaidah *al-'ibratu fi al-'uqudi li al-maqashidi wa al-ma'ani laa li al-alfadzi wa al-mabani* (yang menjadi acuan dalam kontrak adalah tujuan dan substansi bukan nama dan redaksi).
4. Hukum Acara.  
Diktum putusan atas gugatan pembatalan penetapan dalam perkara permohonan sepihak (*ex-parte*) yang dikabulkan berbunyi "Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama ... Nomor ..., tanggal .....".

#### D. HASIL RUMUSAN KAMAR MILITER

1. Penjatuhan Pidana dengan Syarat Khusus untuk Meniadakan Pidana Tambahan Pemecatan.  
Terhadap prajurit TNI apabila dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, karena melakukan tindak pidana yang merugikan secara finansial terhadap korban atau kesatuannya, tidak perlu menjalankan pidana tambahan pemecatan tersebut apabila terdakwa melaksanakan pidana dengan syarat khusus berupa pengembalian kerugian finansial yang pelaksanaannya dilakukan melalui Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi dalam jangka waktu sebagaimana amar putusan dengan syarat:
  - a. hakim menilai terdakwa mampu dan sanggup mengembalikan kerugian tersebut yang dinyatakan dalam persidangan atau memori upaya hukumnya; dan
  - b. terdakwa sebelumnya tidak pernah dipidana.
2. Revisi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2023 pada Nomor 1 Huruf c.  
Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak dijatuhkan kepada prajurit TNI yang terbukti melakukan tindak

pidana narkoba melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa:

- a. belum pernah dijatuhi pidana yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT); atau
  - b. belum pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 2 (dua) kali.
3. Kewenangan Mengadili Terhadap Tindak Pidana Berlanjut Sejak Prajurit TNI Berdinas Aktif Sampai Berstatus Purnawirawan.  
Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana berlanjut (Pasal 64 ayat (1) KUHP/*voortgezette handeling*) pada saat masih berdinas aktif sampai berstatus purnawirawan, kewenangan mengadili ada pada peradilan militer kecuali perkaranya diproses terlebih dahulu di peradilan umum, kewenangan mengadili ada pada peradilan umum.
4. Penerapan Pasal yang Serumpun Terhadap Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-1 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang Tidak Terpenuhi Unsur “Lebih Dari Tiga Puluh Hari”.  
Prajurit TNI yang didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-1 *juncto* ayat (2) KUHPM, terungkap fakta hukum di persidangan yang salah satu unsurnya (lebih dari tiga puluh hari) tidak terpenuhi, namun atas perbuatan terdakwa tersebut dapat dipersalahkan dengan Pasal 86 ke-1 KUHPM sekalipun tidak didakwakan, dengan alasan perbuatan terdakwa jelas melawan hukum dan Pasal 87 Ayat (1) ke-1 *juncto* ayat (2) KUHPM dengan Pasal 86 ke-1 KUHPM masih serumpun.
5. Penggunaan Pangkat Lokal dalam Persidangan terhadap Terdakwa Perwira Tinggi (Pati) yang Sudah Berstatus Purnawirawan.  
Terhadap terdakwa Pati saat pemeriksaan di persidangan pengadilan militer tinggi sudah berstatus purnawirawan, maka majelis hakim dan oditur militer tidak perlu menggunakan pangkat lokal, demi terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

#### E. HASIL RUMUSAN KAMAR TATA USAHA NEGARA

1. Kumulasi Gugatan Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan.  
Revisi kesepakatan kamar tentang kumulasi gugatan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Tahun 2012 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Angka 6 Huruf b.

Kumulasi (penggabungan) gugatan terhadap beberapa keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan dapat diterima apabila beberapa keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan tersebut mempunyai karakter (sifat) hukum yang saling berkaitan erat satu sama lain (*innerlijke samenhang*).

2. Hak Gugat di Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat sikap pejabat pemerintah yang tidak menanggapi permohonannya, baik dalam bentuk keputusan maupun tindakan, dapat mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan ketentuan:

- a. isi keputusan/tindakan sepenuhnya ditentukan oleh pejabat pemerintah; atau
  - b. isi keputusan/tindakan bersifat vertikal.
3. Pemeriksaan Permohonan Intervensi.
    - a. Permohonan banding atas putusan sela pengadilan tata usaha negara yang menolak permohonan intervensi dikirimkan ke pengadilan tinggi tata usaha negara bersama-sama dengan berkas putusan akhir.
    - b. Pengadilan tinggi tata usaha negara memeriksa dan memutus banding atas putusan sela tersebut dengan putusan sela sebelum putusan akhir diucapkan.
    - c. Pemohon intervensi yang ditolak sebagai pihak intervensi oleh *judex facti* tidak dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
  4. Pengenaan Ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan bagi Bentuk Usaha Tetap Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau *Branch Profit Tax* Bentuk Usaha Tetap *Production Sharing Contract*.

*Production Sharing Contract* merupakan perjanjian yang bersifat *Government to Business* (G to B) yang berlaku ketentuan pajak

domestik sehingga berdasarkan *asas lex consumer derogat legi consume* dan dalam rangka pembagian penerimaan migas berdasar kontrak *Production Sharing Contract* sesuai prinsip bagi hasil migas, pengenaan pajak terhadap Bentuk Usaha Tetap Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau *Branch Profit Tax* Bentuk Usaha Tetap *Production Sharing Contract* menggunakan ketentuan yang berlaku di bidang *Production Sharing Contract*. Oleh karenanya berlaku tarif *Branch Profit Tax* sebesar 20% sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.

5. Penentuan Pihak Terbanding/Tergugat dalam Sengketa Pajak Berdasarkan Kewenangan Atributif Direktur Jenderal Pajak.  
Pelimpahan kewenangan atributif oleh Direktur Jenderal Pajak yang tidak terdapat dasar hukum yang memperbolehkan delegasi kepada pejabat dibawahnya harus dimaknai sebagai mandat sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dalam sengketa pajak, pihak yang berwenang dan harus didudukkan sebagai terbanding/tergugat adalah Direktur Jenderal Pajak.

#### F. HASIL RUMUSAN KAMAR KESEKRETARIATAN

1. Regulasi dan Kebijakan Strategis.
  - a. Menyusun naskah urgensi regulasi tentang pembentukan unit pengamanan hakim dan pengadilan, serta melakukan penyusunan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung dengan Tentara Nasional Indonesia untuk pengamanan hakim dan pengadilan.
  - b. Merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
  - c. Menyusun naskah urgensi Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Peta Jalan (*roadmap*) Pengembangan Sistem Informasi Pengadilan dan Teknologi Informasi pada Mahkamah Agung.
  - d. Menyusun naskah urgensi Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang pedoman pengelolaan media massa dan media sosial termasuk protokol peliputan persidangan bagi Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
2. Sarana dan Prasarana.  
Menyusun Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI, terkait dengan kebijakan standarisasi flat rumah dinas hakim, kendaraan fungsional, bangunan gedung kantor pengadilan sesuai dengan jumlah perkara/beban perkara.



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,

SUNARTO